KONTROVERSI IMAM PEREMPUAN; Study Maudhu'iy Terhadap Hadist-Hadist Imam Perempuan dalam Shalat

Syamsurijal Balai Penelitian dan Lektur Keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A. Pettarani Makassar Sulawesi Selatan

Abstrak

Issu imam perempuan landasan hukumnya dimulai dari hadist-hadist Rasulullah SAW, oleh karena itu kajian terhadapnya harus pula dititik beratkan dengan melakukan study terhadap hadist-hadist yang terkait. Khususnya untuk konteks ini kajian difokuskan pada hadist-hadist tentang imam perempuan yang berasal dari Ummu Waraqah dan juga hadist lain yang terkait dengan persoalan imam perempuan ini. Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits dari Abu Daud yang diriwayatkan dari Ummu Waraqah lemah berdasarkan adanya kecacatan pada dua periwayat tadi. Namun hadits yang melarang perempuan menjadi imam shalatpun dinilai oleh banyak ulama lemah karena adanya perawi yang bermasalah. Saya sendiri tidak berani mengambil kesimpulan terhadap keberadaan hadits Abu Daud, meski arah argumentasi dari makalah ini menilai hadits tersebut tidak dhaif. Dengan demikian tidak boleh ditutup kemungkinan perempuan menjadi imam shalat (dengan ma'mum laki-laki), karena ada ulama yang membolehkan hal tersebut.

Keywords: *Imam Perempuan, Hadis, Metode Maudu'i*

I. Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam berbagai segmen kehidupan selalu menuai kontroversi. Kita acap kali disuguhkan berbagai problematika dalam kehidupan ini terkait dengan kepemimpinan perempuan ini. Kepemimpinan perempuan dalam ranah public pernah menjadi satu perdebatan serius di tanah air pada akhir tahun 80-an. Bila sebelumnya wacana ini tidak pernah digelindingkan, itu karena perempuan dinyamakan dengan posisinya sebagai penguasa ruang domestic. Namun begitu wabah feminism melanda pula negeri ini, maka persoalan kepemimpinan perempuan di ranah public mulai bergulir. Tentu saja dalam konteks semacam ini, teks-teks keagamaan yang dianggap paling bertanggung jawab dalam menentukan posisi perempuan. Karenanya, pada akhir tahun 80-an itu, kajian-kajian terhadap teks keagamaan

termasuk di lingkungan Islam menjadi satu kajian yang berkembang dengan pesat.

Kontroversi mengenai kepemimpinan perempuan itu kembali mencuat pada penghujung tahun 2009. Kali ini kontroversi itu berkutat dalam persoalan ibadah, yakni perempuan menjadi imam shalat. Jika sebelumnya persoalan kepemimpinan perempuan dalam ranah public sudah dikaji sedemikian luas dengan melakukan interpretasi terhadap teks keagamaan yaitu Al-qur'an dan Hadits, kini kajian teks keagamaan itu menghangat kembali. Namun karena persoalan tekhnis mengenai shalat, termasuk mengenai imamnya lebih banyak diurai di hadist-hadist Rasulullah SAW, maka kini yang banyak menjadi bahan kajian kalangan ulama dan peminat kajian Islam adalah hadist. Dalm konteks ini hadist yang banyak disoroti adalah hadist yang terkait dengan bagaimana hokum perempuan menjadi imam dalam shalat.

Lantas apa yang memicu hangatnya diskusi tentang imam perempuan dalam shalat? Barangkali kita masih ingat, hingar bingar kasus yang menghebohkan beberapa waktu silam dimana Aminah Wadud, seorang perempuan berkulit hitam di Amerika menjadi imam Shalat dan khatib di AS. Sebagai imam shalat jumat, maka saat itu yang dia imami bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Disinilah letaknya keheboan itu. Jika Aminah Wadud hanya menjadi imam untuk kalangan perempuan atau anak-anak saja, mungkin tanggapannya biasa saja. Soalnya untuk hal ini dianggap lazim. Tapi ini sama sekali berbeda, Aminah Wadud mengimami pula laki-laki dewasa.

Segera setelah peristiwa itu, pro kontrapun bermunculan. Banyak kalangan yang mengecam tindakan Aminah ini. Ia dianggap telah melakukan bid'ah dalalah. Hal ini misalnya dilontarkan oleh Daud Rasyid, seorang intelktual Islam alumni Kairo. Ia menyatakan bahwa tindakan seorang perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki dan perempuan di ruang terbuka, oleh mayoritas besar ulama disebut sebagai 'bidah munkarah' (hal yang dibuat-buat).¹ (Jumat, 11/06/2010 05:33 WIB).

Harian Al-Messa yang terbit di Mesir menurunkan berita tentang pelaksanaan sholat jumat di New York itu di halaman depan dengan judul yang cukup keras,"Mereka mencoreng citra Islam di Amerika!," dan menyebut Amina sebagai wanita yang tidak waras. Demikian pula Sheikh Sayed Tantawi, Kepala Masjid Al-Azhar, Mesir memberikan pernyataan keras. Di beberapa tempat bahkan ada yang melakukan aksi demonstrasi mengutuk tindakan tersebut, termasuk yang dilakukan Hizbut Tahrir di Indonesia.

Namun di tengah kalangan yang mengecam tindakan Aminah yang menjadi imam itu, kelompok yang menganggapnya boleh-boleh saja bahkan yang mendukungnyapun tidak kalah banyaknnya. Di Inggris tindakan Aminah Wadud ini malah ditiru. Di Oxford, Inggris barat, digelar sholat Jumat dengan khotib dan imam seorang penulis perempuan asal Kanada, Raheel Raza. Penyelenggara sholat Jumat ini, Dr Taj Hargey dari Pusat Pendidikan

Muslim di Oxford mengatakan tidak ada larangan bagi wanita untuk menjadi imam sholat dengan jemaah laki-laki dan perempuan.²

Adapula kalangan yang menyetujui imam perempuan ini, meski tidak seekspressif muslim di Inggris. Mereka hanya menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi imam bagi kalangan laki-laki, tapi hanya dalam shalat-shalat sunat saja. Salah satunya adalah seorang intelektual asal Mesir Mahmoud Ismail Meshal. Doktor Universitas al-Azhar ini menulis buku yang berjudu "Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalaf fiha wa Madaa Tathbiqiha fi al-Furu al-Muashirah", terjemahannya kira-kira, "Pengaruh Perbedaan Fikih dalam Kaidah Fikih Yang Diperdebatkan (tidak disepakati) dan Sejauh mana Penerapannya di dalam Masalah Furu dalam konteks Komtemporer". Buku ini sejatinya membahas persoalan fiqih secara umum, namun demikian, dalam beberapa bagian buku ini, persoalan imam perempuan dalam shalat juga dibahas. Perempuan, demikian Meshal, boleh menjadi imam shalat terhadap laki-laki dalam shalat nafilah apalagi kalau dia lebih utama bacaan Qur'annya. Bahkan dengan menukil beberapa pendapat ulama top, ia katakan bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki secara mutlaq.³

Kebanyakan yang mendukung perempuan menjadi imam shalat, termasuk mengimami laki-laki selalu mendasarkan diri pada hadist-hadist Ummu Waraqah, yang dianggap pernah menjadi imam bagi keluarganya dan diantara keluarganya tersebut terdapat laki-laki. Beberapa ulama-ulama fiqih masa lalu juga dianggap menyetujui imam perempuan menjadi imam untuk semua kalangan. Namun tentu saja hal ini menjadi satu persoalan, karena adapula hadist-hadist yang dianggap secara tegas melarang pertempuan menjadi imam, apalagi jika ada laki-laki diantaranya yang menjadi ma'mun.

Hal ini tentu saja perlu dikaji secara serius, soalnya issu imam perempuan ini dianggap bagian dari issu-issu pendakalan terhadap ajaran Islam. Pada saat yang sama dunia Islam saat ini tengah disodorkan issu-issu feminisme. Issu feminisme sendiri masih menjadi kontroversi di dunia islam, meski perkembangannya juga menunjukkan gejala yang pesat. Dengan munculnnya issu imam perempuan ini bisa saja menjadikan issu feminisme yang perjuangan awalnya pada keadilan terhadap perempuan bergeser menjadi atau dianggap pendakalan terhadap Islam.

Issu imam perempuan ini karena landasan hukumnya dimulai dari hadist-hadist Rasulullah SAW, maka kajian terhadapnya harus pula dititik beratkan dengan melakukan study terhadap hadist-hadist yang terkait. Khususnya untuk konteks ini kajian difokuskan pada hadist-hadist tentang imam perempuan yang berasal dari Ummu Waraqah dan juga hadist lain yang terkait dengan persoalan imam perempuan ini.

II. Metode Pendekatan

Dalam kajian terhadap hadist-hadist yang terkait dengan imam perempuan ini, metode yang di gunakan adalah metode maudhu'iy. Metode

yang lazim pula disebut dengan metode tematik ini adalah metode pengumpulan hadist-hadist yang terkait dengan tema yang dipilih. Karena kajian ini, focus terhadap tema tentang imam perempuan, maka diupayakan semua hadist-hadist yang terkait dengan tema tersebut dikumpulkan. Untuk lebih rincinya langkah-langkah metode maudhu'iy dalam study hadist ini akan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Setelah menentukan tema tentang imam perempuan, maka dilakukanlah *takhrijul hadist*, yaitu mengeluarkan dan mengumpulkan hadist imam perempuan dari berbagai periwayat hadist.
- 2. Melakukan kategori hadist
- 3. Memilih kategori yang akan di kritisi lebih lanjut
- 4. Melakukan I'tibar sanad.
- 5. Memilih salah satu hadist yang akan dikritik sanad dan matannya.
- 6. Kritik Sanad
- 7. Kritik Matan
- 8. Syarah Matan.

Inilah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses studi hadist dengan pendektan maudhui ini.

III. Pembahasan

A. Memaknai Imam Perempuan dalam Shalat

Imam dalam Islam bisa memiliki makna bermacam-macam, namun secara umum bermakna pemimpin. Imam ini bisa bermakna pemimpin dalam satu negara, pemimpin dalam rumah tangga dan juga pemimpin dalam satu ibadah. Dengan demikian imam shalat bermakna seseorang yang menjadi pemimpin dalam shalat dimana keseluruhan gerakan shalat yang dilakukan harus diikuti oleh yang menjadi pengikutnya dalam shalat (ma'mum).

Adapun Imam perempuan dalam shalat mungkin sesuatu yang tidak lazim. Selama ini kita di suguhkan dalam prosesi shalat, laki-lakilah yang selamanya menjadi imam shalat. Tentu hal ini disebabkan karena berbagai alasan. Salah satu yang sering di ungkapkan adalah perempuan jika menjadi imam shalat bisa menimbulkan fitnah. Tentu hal ini menjadi menarik untuk ditelisik lebih jauh, namun pada penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan imam perempuan dalam makalah ini, hal tersebut belumlah dijelaskan. Yang paling penting untuk diurai disini adalah: apa yang dimaksudkan imam perempuan dalam shalat?

Mungkin kelihatan sepele, sebab imam perempuan bisa kita katakan adalah imam shalat yang jenis kelaminnya adalah wanita atau perempuan. Sebagai penjelasan awal, pemaknaan tersebut bolehlah kita gunakan. Namun tidak berakhir disitu. Soalnya dalam shalat, ma'mun atau yang di imami bisa

bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan, anak kecil, laki-laki dewasa dan juga kakek-kakek atau orang tua. Lantas imam perempuan disini yang mana yang dimaksud? apakah khusus imam perempuan yang mengimami sesama perempuan saja? . Apakah imam dalam shalat tertentu saja, apakah yang mengimami keluarganya saja?

Untuk hal ini, imam perempuan dalam shalat yang dimaksudkan adalah perempuan yang menjadi imam dalam shalat berjamaah secara umum. Artinya imam perempuan dalam shalat apa saja, dengan ma'mum baik hanya perempuan saja, atau ma'mumnya ada pula laki-laki. Demikian pula ma'mumnya bisa hanya anak-anak, bisa pula anak-anak bersama orang dewasa di dalamnya.

Singkatnya, hadist-hadist yang akan dimunculkan nanti adalah semua hadist yang terkait dengan imam perempuan dalam shalat, baik yang membolehkan maupun melarangnya. Hanya saja yang ditelaah lebih jauh akan di fokuskan pada imam perempuan dalam shalat yang diantara ma'mumnya adapula laki-laki.

B. Takhrijul Hadist tentang Imam Perempuan dalam Shalat

Mahmud al- ahhan memaknai takhrij sebagai upaya menunjukkan letak suatu hadis dari sumbernya yang asli, dimana hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya disertai penjelasan derajat hadis tersebut ketika diperlukan.⁴ Secara terminologi Muhaddisin takhrij berarti: Menunjukkan tempat Hadis pada buku-buku asli yang telah disusun oleh pengarangnya berdasarkan sanadnya kemudian menjelaskan derajat Hadis tersebut disaat dibutuhkan.⁵

Proses takhrijul hadist ini di lakukan dengan terlebih dahulu mencari dalam mu'jam al mufakhraz. Selain itu juga dilakukan dengan bantuan CD *Maktaba Syamila*. Harus diakui bahwa cara pencarian yang terakhir ini lebih efektif dan memudahkan untuk mencari hadist yang dimaksud. Dengan menggunakan kata kunci *taumma*, maka ditemukannlah beberapa hadist yang dimaksud antara lain:


1. Terdapat pada Sunan Abu Daud:

2. Terdapat pada Sunan Al-Baihaqy:

C. Kategori Hadist

Dari hadist-hadist yang bisa ditemukan terkait dengan imam perempuan dalam shalat, dapat dikategorikan menjadi tiga kategori :

1. Hadist yang melarang perempuan menjadi imam dalam shalat. Hadist tersebut adalah hadist Ibn Majah :



Artinya: Ibn Mājah berkata): Muhammad bin 'Abd Allāh bin Numair telah menyampaikan kepada kami (katanya): al-Walīd bin Bukair, yaitu Abū Jannāb (Khabbāb) telah menyampaikan kepada kami (katanya): 'Abd Allāh bin Muhammad al-'Adawi telah menyampaikan kepadaku, dari 'Ali bin Zaid dari

Sa'īd bin al-Musayyab dari Jābir bin 'Abd Allāh, (Jābir berkata): Rasulullah saw. telah menyampaikan khutbah kepada kami, kata Beliau: "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajalmu, lakukanlah segera perbuatan yang baik sebelum waktumu disibukkan (dengan hal yang lain), jalinlah hubungan (kasih sayang) dengan sesamamu dan hubungan (baik) dengan Rabb-Mu dengan banyak berzikir kepada-Nya, banyak bersedekah tanpa dan dengan sepengetahuan orang, (pasti) kamu akan diberi rezeki, diberi pertolongan dan dipenuhi (kebutuhannya). Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu (ibadah) Jum'at di tempat berdiriku ini, pada hariku ini, di bulan dari tahunku ini sampai hari kiamat. Siapapun yang meninggalkan (ibadah) Jum'at karena menganggap enteng atau karena mengingkarinya, (itu terjadi) di masa aku hidup dan setelahku, sementara dia punya imam yang adil ataupun lalim, maka Allah tidak (akan) memberi jalan keluar dan memberkahi urusannya. Ketahuilah, tidak ada baginya kebaikan (guna) dari salat, zakat, haji, puasa yang dikerjakannya, sampai dia bertaubat. Maka siapa yang telah bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, jangan sekali-kali perempuan menjadi imam (bagi) laki-laki, penduduk baduwi imam (bagi) penduduk urban, pelaku maksiat imam (bagi) orang beriman, kecuali (karena) dia dipaksa oleh penguasa yang ditakuti pedang dan cambuknya."

2. Hadist yang memperbolehkan perempuan mengimami sesama perempuan. Ini terdapat dalam hadist al-Baihaqy :

Artinya: Diberitakan dari Abu Abdullah, diceritkan Abu Abbas Muhammad Ibn Ya'qub, diceritakan Abdullah ibn Ahmad, disampaikan oleh Ayahku, disampaikan Waqi', disampaiakna sufyan dari Maysara Abi Hazim, dari Raita al-Kaniafiyah bhawasanya Aisyah menjadi imam bagi kaum wanita untuk sembahyang fardu lalu beliau mengimamkan mereka di tengah-tengah

3. Hadist yang membolehkan perempuan jadi imam shalat, yang ma'mumnya terdapat laki-laki. Hal ini terdapat pada hadis Abu Daud, al-Baihaqi dan Daraqutny. Hadistnya antara lain:

Artinya: "Dari Ummu Waroqah bintu Abdillah bin Al Haarits, beliau menyatakan bahwa Rasulullah mengunjunginya di rumah dan mengangkat untuknya seorang muazin yang berazan untuknya dan memerintahkannya untuk mengimami keluarganya di rumah. Abdurrahman berkata, saya melihat muazinnya seorang lelaki tua."


Artinya: Dari Ummu Waragah dan Rasulullah mengunjunginya di rumahnya dan menggelarinya syahidah dan pengumpul al-qur'an. Tatkala Rasulullah saw hendak berangkat Perang Badar, Ummu Waragah berkata kepada Rasulullah saw, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berangkat bersama anda, sehingga aku dapat mengobati orangorang yang terluka di antara kalian, merawat orang yang sakit di antara kalian, dan agar Allah mengaruniai diriku syahadah (mati syahid)." Kemudian Nabi saw menjawab, "Sesungguhnya Allah akan mengaruniai dirimu syahadah, tapi tinggallah kamu di rumahmu, karena sesungguhnya engkau adalah syahidah (orang yang akan mati syahid)." Dan rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mengimami keluarganya. pada suatu ketika budak dan jariyahnya -yang telah dijanjikan oleh beliau akan dimerdekakan setelah beliau wafat- membunuh beliau. Tatkala pagi Umar bin Khaththab berkata, "Demi Allah, aku tidak mendengar suara bacaan Alguran dari bibiku semalam." Kemudian beliau memasuki rumahnya, namun tidak melihat suatu apa pun, kemudian beliau memasuki kamarnya, ternyata beliau telah terbungkus dengan kain di samping rumah (yakni telah wafat). Umar berkata, "Alangkah benar sabda Rasulullah saw ketika bersabda, 'Marilah pergi bersama kami untuk mengunjungi wanita yang syahid'."

Artinya: Dari Ummu Waraqah: Sesungguhnya Rasulullah SAW, mengizinkan Ummu Waraqah mengimamami keluarganya.

Selanjutnya yang akan diteliti lebih jauh adalah hadist-hadist yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat dimana ma'mumnya ada lakilaki dan perempuan. Dengan demikian I'tibar Sanadnya adalah hadist-hadist yang membolehkan imam perempuan tersebut. Untuk itu ada tiga hadist,

antara lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al-baihaqi dan al-Daraqutny yang akan dibuatkan I'tibar sanad.

D. I'tibar Sanad



E. Kritik Sanad

Dari tiga hadist yang membolehkan imam perempuan dalam shalat, satu hadist yang lazim di nukil oleh ulama ataupun berbagai kalangan dalam menguatkan pendapat mereka. Hadist tersebut adalah hadist Abi Daud. Hadist ini pulalah yang akan dikaji lebih jauh dengan terlebih dahulu melakukan studi terhadap sanadnya, atau lazim disebut dengan *naqdu sanad* (kritik sanad). Untuk kritik sanad ini dilakukan penilaian terhadap para perawi hadist dari jalur Abu Daud ini dan ketersambungan sanadnya. Jadi yang akan dilihat satu persatu adalah Abu Daud, Hasan Ibn Hammad, Muahammad Ibn Fudhail, Walid bin Abdullah ibn Jumayy'i, Abd Rahman Ibn Hallad dan Ummu Waraqah.

Kritik sanad dibutuhkan untuk menilai kualitas hadist tentang imam perempuan dalam shalat ini. Setidaknya ada lima kriteria menetukan hadist shahih berdasarkan sanadnya; Sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dhabit, terhindar dari syuzus dan terhindar dari illat (kejanggalan).

1. Abu Daud

Ia bernama lengkap Sulaiman ibn al-Asy'as ibn 'Amr ibn 'Amir al-Sijistani al-Azadi. Adapula pendapat lain, misalnya al-Hasyimi yang mengatakan namanya Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyar bin Syadad. Tanggal lahirnya tidak diketahui, hanya lazim disebut tahun kelahirannya pada 202 H di Basrah, dan wafat pada 16 Syawal tahun 275 H, di Basrah.¹⁶

Sejak kecil Ia adalah orang yang rajin menimba ilmu yang bermanfaat. Semua itu ditunjang dengan adanya keutamaan yang telah di anugerahkan Allah kepadanya berupa kecerdasan, kepandaian dan kejeniusan, disamping itu juga adanya masyarakat sekelilingnya yang mempunyai andil besar dalam menimba ilmu. Sejak kecil Ia juga focus mempelajari hadist. Sejak usia 18 sering berkeliling mencari hadist ke negeri-negri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, Adapun negri-negri islam yang beliau kunjungi adalah;

- 1. Iraq; Baghdad merupakan daerah islam yang pertama kali beliau masuki, yaitu pada tahun 220 hijriah
- 2. Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah.
- 3. Bashrah; beliau tinggal disana dan banyak mendengar hadits di sana, kemudian keluar dari sana dan kembali lagi setelah itu.
- 4. Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb.
- 5. AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadits dari penduduknya.
- 6. Hijaz; mendengar hadits dari penduduk Makkah, kemungkinan besar saat itu perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji.
- 7. Mesir

- 8. Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadits dari penduduk Baghlan.
- 9. Ar Ray
- 10. Sijistan; tempat tinggal asal beliau, kelaur dari sana kemudian kembali lagi, kemudian keluar menuju ke Bashrah.¹⁷

Adapun guru-gurunya antara lain Sa'id ibn 'Ali, Sulaiman ibn Harb, Muslim ibn Ibrahim, 'Abdullah ibn Raja' Abu al-Walid al-Tayalisi, Musa ibn Isma'il, dan 'Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabu, serta Musaddad ibn Musahrid.¹8 Disini tidak disebutkan diantara gurunya adalah Hasan Ibn Hammad. Namun dalam kitab Tahzibu Tahzib karya Ibn Hajar al-Atzqalani disebutkan bahwa Abu Daud pernah menimba hadist dari Hasan Ibn Hammad.¹9

Adapun muridnya antara lain : Muhammad ibn Ahmad ibn 'Amr al-Lu'lu', Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, Abu 'Isa al-Tirmizi, dan lain-lain.

Penilaian para kritkus hadist terhadap Abu Daud sebagai berikut :

- 1. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata: Abu daud Tsiqah
- 2. Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya.
- 3. Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih.
- 4. Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorangpun lebih utama daripada dirinya.
- 5. Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadits di zamannya tanpa ada keraguan.
- 6. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi menuturkan: Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatinya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara', agama (kesholehan) dan kuat pemahamannya dalam hadits dan yang lainnya.
- 7. Abu Bakr Ash Shaghani berkata: Hadits dilunakkan bagi Abi Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud.
- **8.** Adz Dzahabi menuturkan:Abu Daud dengan keimamannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lainnya,termasuk dari ahli fiqih yang besar,maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.²⁰

2. Al-Hasan bin Hammad

Nama lengkapnya adalah Hasan Ibn Hamad Ibn Kasib al-Haramy Abu Aly Al-bagdady. Menurut Bukhary meninggal pada hari sabtu bulan rajab 241 H. Belajar hadist dari Abu Bakar Ibn Hiyasy, Hafids Ibn Giyas, Yahya Ibn Said, Khalid al-akhmar, Malik al-Janiby, disebut pula Ibn Fudhail dan beberapa lagi yang lainnya.

Adapun yang menerima hadist dari al-hasan ini antara lain : Abu Daud, Ibn Majah, Usman Ibn Harsas, Ali Ib Husain, Abdullah Ibn Ahmad, Abu al-Qasim, ahmad ibn Hasan, Ibn Said dan lainnya.²¹

Pandangan para kritikus hadist terhadapnya:

Ahmad Sahib menyatakan : tidak ada yang disampaikan kepadaku kecuali sesuatu yang baik. Abu Khatib menyatakn Ia tsiqah. Ibn Habban juga mentziqahkannya. 22

3. Muhammad Ibn Fudhail

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Fudhail ibn Gaswan al-Kufi. Ia banyak mempelajari hadist dari Ismail Ibn Abi halid, Ashim, Mukhtar ibn filfil, Abu Ishaq Asyaibany, Abu Malik al-Asyjai, Hasyim Ibn Urwah, Yahya ibn Said, Basyir Aby Ishaq, Hasin Ibn Abd Rahman. Pernah pula menerima hadist dari Ibn Jumaiyy'i. Sedangkan murid-muridany antara lain: imam at-Tsaury, Ahmad Ibn Hambal, Ishaq Rahawiyah, ahmad ibn Isykab, Ahmad ibn Umar al-Waqiy, Abdullah Ibn Ibban, Abdullah ibn Amir, ibn Hammad.

Adapun komentar para ahli hadist terhadapnya adalah:

- Harb Ibn Ahmad menyatakan hadistnya hasan
- Utsman al-Daramy menyatakannya tsiqah
- Abu Dzarah menyatakannya orang yang jujur dan ahli ilmu
- Al-nisai menyatakan laisa bihi ba's
- Assahabi menganggapnya orang yang terpercaya yang berfaham Syiah.
- J Abu Daud menyatakannya dia adalah seorang Syiah yang dianggap tziqah oleh ibn Hibban²³

4. Walid Ibn Jumayy'i

Nama lengkapnya adalah al-Walid ibn Abdullah bin Jumayy'I as-Zuhri al-Maliki. Ia mempelajari hadist salah satu diantaranya dari Abdurrahman bin Khallad. Mengenai pandangan ulama hadist terhadapnya tidak seragam.

- Ahmad dan Abu Daud menganggapnya laisa bihi ba's
- J Ibn Ma'in dan al-ijli menganggapnya tsiqah
-) Abu Hatim menyatakan: hadist yang diriwayatkan bagus
- J Ibn Hibban mengelompokkannya sebagai orang yang tsiqah.
- J Ibn Sa'd menyatakan : Kana tsiqah lahu ahadits
-) Al-Uqaili menyatakan : *fi haditsihi idhtirab* (hadistnya membingungkan)²⁴

5. Abdurrahman bin Khallad

Menurut Abu Daud, nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Hallad al-Anshary. Dia dianggap banyak mengambil hadist dari Ummu Waraqah bin Naufal . sementara itu yang belajar hadist darinya adalah al-Walid ibn Abdullah ibn Jumayy'i.²⁵

Adapun penilaian ulama hadist terhadapnya:

- J Ibn Hibban menggolongkannya atstsiqah.((
- Abu Thayyib Muhammad symasul Haqq al-Azsim mengatakan Abu al-hasan ibn al-Qaththan berpendapat hal ikhwalnya tidak diketahui. Hal senanda juga dikatakan Ibn Qaththan dalam tahzib al-tahdzib, bahwa ia: 27مجهول bahwa ia: 21مجهول

6. Ummu waraqah

Beliau adalah putri dari Abdullah bin al- Haris bin Uwaimar bin Naufal al-Anshariyah. Beliau dikenal dengan kunyah (gelar yang diawali dengan Abu atau ummu) Ummu Waraqah binti Abdullah atau dikenal dengan Ummu Waraqah binti Naufal, dinisbahkan kepada kakeknya. Beliau termasuk wanita yang mulia dan yang paling mulia pada zamannya. Rasulullah saw telah mengunjungi beliau beberapa kali dan beliau menjulukinya dengan gelar asy-Syahidah. Dia juga sahabat yang dianggap memandikan putrid Rasulullah Ummu Kaltsum.²⁸

Beliau ra adalah seorang wanita yang memiliki ghirah (semangat) tinggi terhadap Islam dan bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Oleh karena itu, beliau tidak terhalang untuk berjihad bersama kaum muslimin dan mendapatkan pahala mujahidin. Beliau ra turut mengumpulkan Alquran al-Karim, dan beliau adalah seorang wanita yang ahli dalam membaca Alquran. Karena itu, Nabi saw memerintahkan beliau agar menjadi imam di daerahnya. Dan, Rasulullah saw menyiapkan seorang muadzin bagi beliau. Ummu Waraqah senantiasa istiqamah dengan keadaannya, yaitu menjaga syari'at-syari'at Allah. Iapun orang yang diberi gelar syuhadah oleh Rasulullah meskipun tidak pergi berperang.

Dari proses kritik sanad dengan melihat satu persatu periwayat hadist ini terlihat bahwa dari segi ketersambungan sanad, hadist ini memnuhi persyaratan. Hanya saja ada dua orang periwayat hadist ini yang meragukan, yaitu Walid ibn Jumayy'I dan Abdurrahman bin Khallad. Kedua periwayat ini, diragukan oleh beberapa ahli hadits, meski banyak pula yang memberikan pengakuannya. Dalam kasus semacam ini ada kaidah yang berbunyi *al-Ta'dilu muqaddamu ala al-jarhi* (al-ta'dil harus didahulukan daripada al-jarjh). Maksudnya jika ada kritikus hadist yang menyatakan periwayat tertentu baik dan adil, maka itu yang harus di dahulukan dibanding yang mencelanya.

Hanya saja mayoritas ulama hadits tidak menyetujui kaedah ini, kecuali alnasai. Bahkan adapula qaedah sebaliknya dari qaedah tersebut di atas. ²⁹

Meski demikian secara umum qaedah-qaedah yang dikemukakan oleh para ahli *al-jarh wa ta'dil* tetap mengutamakan mendahulukan pujian dibanding dengan celaan, kecuali yang mencela disertai dengan argumen. Karena itu meski ada periwayat dari hadits ini yang bermasalah dalam pandangan beberapa ahli hadits, namun dari segi sanad kita tidak bisa mencelanya. Hanya saja untuk kehati-hatian, dari sisi sanad, hadits ini belum bisa dianggap sahih. Syaikh Musthofa Al Adawi dalam *Jami' Ahkam Al Nisa* adalah salah satu yang menyatakan dari segi sanad tidak bisa dikatakan sahih. (1/244). Seandainya pun absah, sebagaimana dinyatakan Syaikh Al Albani bahwa hadits ini Hasan Lighoirihi (hadits lemah yang dikuatkan oleh jalan periwayatan lain). ³⁰ Namun untuk menentukan lebih jauh tentang kualitas hadits ini, perlu dilakukan kritik matan.

F. Kritik Matan

Ada dua unsur untuk melihat kesahkhihan dari matan yaitu tidak *syuzus* (janggal) dan tidak *illah* (tercela). Untuk mendukung hal tersebut ada tolak ukur satu matan hadits tidak disebut janggal . Disebutkan oleh Syuhudi Ismail dari al-Bagdadi bahwa matan hadits harus :

-) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an
- Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
- Tidak bertentangan dengan amalan yang sudah menjadi kesepakatan ulama salaf
- J Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang lebih kuat³¹

Sementara menurut al-Adabi ada empat macam yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, susunan pernyataannya merupakan ciri-ciri sabda kenabian.³²

Hadits nabi yang diriwayatkan Abu Daud ini tentang kebolehan perempuan menjadi imam dalam shalat oleh beberapa kalangan dianggap bertentangan dalil al-Qur'an. Diantaranya yang sering dikutip adalah al-Nisa ayat 34, yaitu :

Artinya:

Kaum laki-laki adalah "pemimpin" bagi kaum wanita sebagaimana Allah telah melebihkan sebagian diantara kamu terhadap yang lainnya dan karena mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka . Sebab itu wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka . Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Berdasarkan beberapa tafsir yang dikutip misalnya Ibn Katsir diasumsikan bahwa al-Qur'an telah melarang perempuan menjadi imam dalam semua segmen kehidupan manusia .33 Berdasar itulah hadits tentang bolehnya imam perempuan dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an. argumentasi ini lemah, soalnya ayat di atas oleh banyak kalangan ditafsirkan berbeda, misalnya seperti yang dikemukakan oleh para kaum feminis dalam Islam semisal Ali Asghar Enginer, Fatimah Merenissi yang dikutip oleh Zaitunah Subhan³⁴ dan Nasaruddin Umar.³⁵ Para penafsir feminis yang terakhir ini menganggap bahwa ayat 34 surah an-nisa tidak menyatakan bahwa laki-laki mutlak menjadi pemimpin bagi kaum wanita di segala segmen kehidupan. Ayat itu berdasarkan asbabun nuzulnya dianggap hanya menyatakan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga saja. Nasaruddin, bahkan lebih jauh mengurai makna rajulun dan al-nisai. Menurutnya dua kata ini bermakna gender, bukan biologis.³⁶ Dengan demikian asumsi bertentangan dengan al-Qur'an tidak memiliki alasan yang kuat.

Pendapat yang menganggap bertentangan dengan hadist lain yang lebih masyhur, yaitu hadits Ibn Majah :, يوم مهاجرا. يوم المهابية المهابية

Sementara hadits lain yang juga dijadikan sandaran untuk menolak bolehnya imam perempuan yaitu "celakalah satu kaum yang diimami oleh seorang perempuan" jika dilihat dari Asbabul wurudnya tidak menunjuk pada semua perempuan. Hadits ini dianggap sebagai jawaban nabi terhadap kasus kerajaan Persia yang tengah terjadi pergantian pemimpin, kebetulan yang menggantikannya adalah anaknya yang perempuan dan memang orangnya bodoh. Dengan demikian hadits ini tidak bisa juga dianggap bertentangan dengan hadits yang membolehkan imam perempuan dalam shalat.

Lantas bagaimana dengan pandangan yang menganggap bahwa mayoritas ulama hanya membolehkan imam laki-laki dalam shalat sebagaimana dikatakan al-Nawawi mengutip Abu Hamid al-Isfirayini (344-406 H) aliran fiqih Iraqi dari mazhab Syafii yang menyatakan :

"Seluruh ulama fiqih dari berbagai mazhab fiqih Islam, kecuali Abu Tsaur (mujtahid besar) sepakat bahwa imam perempuan bagi kaum laki dalam shalat tidak sah".³⁸

Dalam kitab fiqih baik mazhab Syafii, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat membuat persyaratan tentang imam dalam shalat harus Islam, baligh, berakal dan laki-laki. Imam Malik lebih tegas bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam, meski terhadap kaumnya sendiri. Mazhab lainnya masih membolehkan mengimami sesama perempuan. Dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan,³⁹:

Meski demikian menurut Abu Thayyib dalam Husein Muhammad menyatakan bahwa banyak ulama besar selain Abu Tsaur yang membolehkan imam perempuan dalam shalat, diantaranya Ibn Jarir al-Thabari (Wafat 310 H) dan imam al-Muzani (175-264 H). Yang terakhir ini malah murid utama dari imam Syafii.⁴⁰ Demikian pula di Bidayatul Mujtahid juga dinyatakan⁴¹:

إمَامَتَهَا

Adapun dari sisi *illalı*nya, hadits ini tidak mengalami kecacatan sebab hadits-hadits yang berbicara tentang kebolehan imam perempuan nampaknya senada semua. Hanya dalam salah satu hadits disebutkan bahwa ada kalimat tambahan dalam hadits Ummu Waraqah yang ditambahkan oleh Abdurahman bin Khalad, bahwa dia melihat muazzinnya adalah laki-laki tua, namun Ia sendiri mengakui hal itu. Lagipula redaksi tambahan itu tidak bertolak belakang dengan matan dari hadits tersebut.

Dengan demikian dari sisi matan, hadits Abu Daud tentang kebolehan perempuan menjadi imam dalam shalat ini tidak ada kejanggalan dan tidak cacat. Sebab jika dilihat dari berbagai dalil baik *naqli* (al-qur'an dan hadits) maupun *aqli* (pendapat ulama) tidak ada yang kontradiktif. Bahwa memang jumhur ulama sepakat melarang imam perempuan dalam shalat dengan ma'mum laki-laki. Namun adapula ulama dengan kredibilitas yang juga tidak diragukan yang membolehkannya.

G.Syarah Hadits

Artinya: "Dari Ummu Waroqah bintu Abdillah bin Al Haarits, beliau menyatakan bahwa Rasulullah mengunjunginya di rumah dan mengangkat untuknya seorang muazin yang berazan untuknya dan memerintahkannya untuk mengimami keluarganya di rumah. Abdurrahman berkata, saya melihat muazinnya seorang lelaki tua."

Hadist Abu Daud ini terkait dengan pengalaman Ummu Waraqah mengimami kaumnya. Saat itu Ummu waraqah minta izin ikut berjihad dalam perang badar. Ia menyatakan "Ya Rasulullah, izinkanlah aku berangkat bersama anda, sehingga aku dapat mengobati orang-orang yang terluka di antara kalian, merawat orang yang sakit di antara kalian, dan agar Allah mengaruniai diriku syahadah (mati syahid)." Kemudian Nabi saw menjawab, "Sesungguhnya Allah akan mengaruniai dirimu syahadah, tapi tinggallah kamu di rumahmu, karena sesungguhnya engkau adalah syahidah (orang yang akan mati syahid)." Setelah itu Nabi mengunjungi rumah Ummu Waraqah dan memberikan seorang muazzin kepadanya. Disitu pulalah Ummu waraqah dizinkan untuk mengimami qaumnya.

Dalam menafsir hadits ini ulama-ulama memang berbeda pendapat. Wahbah al-zuhaili misalnya menyatakan bahwa yang diimami dalam shalat tersebut hanya kaum perempuan saja. Namun ash-Shanani yang dikutip oleh Husein Muhammad menyatakan bahwa yang diimami pada saat itu, bukan hanya perempuan saja, tapi juga ada laki-laki. Hal ini nampak secara eksplisit dinyatakan bahwa muazzinnya adalah seorang laki-laki tua, laki-laki hamba sahaya dan perempuan hamba sahaya. Merujuk pendapat ash-Shanani tersebut maka imam perempuan dalam shalat tersebut mengimami laki-laki tapi yang golongan hamba sahaya saja.

Pendapat lainnya menegaskan bahwa Umu Waraqah yang dianggap menjadi imam dalam hadits tersebut hanya pada shalat tarawih, di mana tidak dijumpai laki-laki yang menghafal al-Qur'an. Hal ini terdapat dalam kitab Nailul Authar⁴³:

Dalam kitab yang sama juga dikatakan bahwa maksud dari hadits tersebut adalah mengimami sesama perempuan, jelasnya dikatakan oleh al-Syaukani⁴⁴:

Lantas kenapa imam perempuan dalam shalat mayoritas ulama tidak memperbolehkannya?. Subtansi masalahnya terletak pada pandangan bahwa perempuan yang tampil di depan public bisa mendatangkan fitnah, karena itu larangan ini terkait dengan kepentingan menjaga fitnah. Itulah sebabnya pengaturan shaf, perempuan biasanya ditempatkan sehingga dalam shalat jumat perempuan dibelakang, demikian halnya dalam diperkenangkan atau lebih utama tidak hadir melaksanakan ibadah ini. Namun hal ini juga tidak fair, karena betulkah hanya perempuan yang bisa mendatangkan fitnah, apakah laki-laki tidak berpotensi demikian?.

Letak masalahnya memang terletak pada cara pandang kita yang masih dominan bias gender. Namun melihat dari problem imam perempuan ini, sebenarnya tidak penting untuk menjadi polemic khususnya di Indonesia. Persoalan perempuan di Indonesia bukanlah persoalan kesetaraan dalam ibadah, tapi terkait dengan persoalan kelas, persoalan kemiskinan dan akses untuk mendapatkan kerja yang masih bermasalah. Namun untuk masalah imam shalat ini, kemungkinan perempuan untuk melakukannya tidak bisa ditutup dengan menyatakan bertentangan dengan aturan syariat ataupun nash yang otoritatif.

IV. Penutup

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadits Abu Daud tentang bolehnya perempuan menjadi imam shalat, termasuk mengimami laki-laki maka:

- 1. Ada yang menilai shahih hadits Abu Daud ini yaitu Ibnu Khuzaimah, sebagaimana dijelaskan oleh al-syaukani dalam Naylu al-Awthar.⁴⁵
- 2. Beberapa ulama menyoroti keberadaan dua periwayat dari hadits Abu Daud ini, yaitu Walid bin Abdullah bin Jumayy'I dan Abdurrahman bin Khallad. Keduanya dianggap memiliki masalah. Namun ada pula ulama yang memberikan pujian terhadap keduanya.
- 3. Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits dari Abu Daud yang diriwayatkan dari Ummu Waraqah lemah berdasarkan adanya kecacatan pada dua periwayat tadi. Namun hadits yang melarang perempuan menjadi imam shalatpun dinilai oleh banyak ulama lemah karena adanya perawi yang bermasalah. Saya sendiri tidak berani mengambil kesimpulan terhadap keberadaan hadits Abu Daud, meski arah argumentasi dari makalah ini menilai hadits tersebut tidak dhaif.
- 4. Dengan demikian tidak boleh ditutup kemungkinan perempuan menjadi imam shalat (dengan ma'mum laki-laki), karena ada ulama yang membolehkan hal tersebut seperti Abu Tsauri dan al-Muzanni, meki memang harus memperhatikan konteksnya. Misalnya apakah hanya dilingkungan keluarganya saja, atau hanya shalat tarawih saja.
- 5. Karena itu jika imam perempuan dalam shalat dilakukan secara vulgar di depan umum, apalagi saat shalat jumat dengan maksud atau untuk menunjukkan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, sebagaimana yang dialakukan Aminah Wadud maka saya menyatakan hal itu tidak diperbolehkan. (wallahu a'lam bissawab wa astagfirullahi al-adzim).

Daftar Pustaka

- Abdul Gawwād, Mahrus Husain, al-Bayān fii Ilmi Takhrij wa Dirāsah al-Asāniīd (Cairo: Matba'ah al-Khulūd t th.)
- Abu Daud, Sulaiman Ibn al-Asyas Al-Sajastany.tt, Sunan Abu Daud. Kairo : Maktabatu Rihlan. Juz I
- Al-Baihaqy, Abu Bakar, 1994, Sunan Al-Baihaqy al-Kubra. Makkah: Maktabatu Daar al-baz:Juz III,
- Al-Daraqutny al-Bagdady, Abu Husain. 1966, Sunan al-Daraqutny. Beyrut: Daar al-Ma'rifah: Juz I
- Abu Abdullah al-Quzainy, Muhammad Ibn Yazid. Tt, *Sunan Ibn Majah*. Beyrut : Daar al-Figr: Juz I
- Al ahhan, Mahmud, *Usūl al-Takhrij wa Dirāsat al Asānīd* dialihbahasakan oleh Ridwan Nasir dengan Judul Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis (Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu, 1995),
- Al-Asqalani, Abu Hajar, Tahzib al Tahzib. Juz II, Juz IX, Juz XI, Juz VI
- Al-Azshim Abadi, Muhammad Syamsul Haqq.1410, Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Qutub Ilmiyyah,
- Ahmad Al-Ayubi, Salahuddin.1983, Manhaj Naqd al-Matan. Beirut: Daar al-afaq al-Jaddah
- Al-Nawawi, Syarifuddin T.th, al-Majmu Syarah al-Muhadzzab. Jeddah: Maktabah al-Irsyad
- Al-syaukani, Naiylu al-Awthar. Vol-III
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2011, Hukum Wanita jadi Imam Shalat Jumat. www.hizbuttahrir.or.id
- Ibnu Kasir, T.th. Tafsir al-Qur'anul al-Azim, Kairo: Dar al-Figr; Juz II
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn ahmad. Bidayatul Mujtahid. vol. 1
- Ismail, Syuhudi. 2005, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits. Jakarta: Bulan Bintang.
- ----- 2007, Metodologi Penelitian Hadits Nabi. Jakarta: Bulan Bintang

-----. 1987, Pengantar Ilmu Hadits. Bandung: Angkasa

Kompasiana. 2011, *Perempuan Bisa menjadi Imam shalat.* www.kompasiana.or.id Lagi tentang Imam Perempuan. Bbc. detik.com. 2010

Lidwah Pustaka. 2011, Kitab 9 Imam Hadist. www. lidwahpustaka.or.id

Muhammad Syams al-Haq al-'Azim al-Abadi, Abu al-Tayyib. T.th, *Gayat al-Maqsud fi Syarh Sunan Abu Dawud*, Riyad: Maktabah Dar al-Tahawi; Juz I Cet II

Muslim On line. 2011, Bila Wanita Menjadi Imam Jumat. www.muslim.or.id

Muhammad, Husein KH. 2009, Fiqih Perempuan. Yogyakarta: LKiS; Cet-V

Subhan, Zitunah. 1999, Tafsir Kebencian Study Bias Gender dalam Tapsir al-Qur'an. Yogyakarta: LkiS

Umar, Nasaruddin. 1999, Argumen Kesetaran Gender dalam al-Qur'an. Jakarta: Paramadina

253

¹Lagi tentang Imam Perempuan. Bbc. detik.com. 2010

²Hizbut Tahrir Indonesia. 2011, Hukum Wanita jadi Imam Shalat Jumat. www.hizbuttahrir.or.id

³ Kompasiana. 2011, Perempuan Bisa menjadi Imam shalat. www.kompasiana.or.id

⁴Mahmud al ahhan, *Usūl al-Takhrij wa Dirāsat al Asānīd* dialihbahasakan oleh Ridwan Nasir dengan Judul Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis (Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 5

⁵Mahrus Husain Abdul Gawwād, al-Bayān fii Ilmi Takhrij wa Dirāsah al-Asāniīd (Cairo: Matba'ah al-Khulūd t th.) h.7

 $^6 \mbox{Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asyas Al-Sajastany.tt, Sunan Abu Daud. Kairo : Maktabatu Rihlan. Juz I, h.230$

 $^7 \rm{Abu}$ Bakar Al-Baihaqy. 1994, Sunan Al-Baihaqy al-Kubra. Makkah: Maktabatu Da
ar al-baz: Juz III, h.130

 $^8 \mbox{Abu Husain}$ al-Daraqutny al-Bagdady. 1966, Sunan al-Daraqutny. Beyrut: Daar al-Ma'rifah: Juz I, h.430

 $^9\mathrm{Muhammad}$ Ibn Yazid Abu Abdullah al-Quzainy. T
t, $\mathit{Sunan\ Ibn\ Majah}.$ Beyrut : Daar al-Fiqr: Jiz I, h.343

¹⁰Al-Baihaqy, Loc cit

¹¹Muhammad Ibn Yazid, Loc. cit

¹²Al-Baihaqy, Loc. cit

¹³Abu Daud, Loc cit

¹⁴Abu Bakar Al-Baihaqy. *Loc cit*

¹⁵Abu Husain al-Daraqutny al-Bagdady. Loc cit

¹⁶Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, diberi komentar oleh 'Izzat 'Ubaid al-Da'as dan 'Adil al-Sayyid (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Juz I, h. 9.

¹⁷ Lidwah Pustaka. 2011, Kitab 9 Imam Hadist. www. lidwahpustaka.or.id

¹⁸Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim al-Abadi. T.th, *Gayat al-Maqsud fi Syarh Sunan Abu Dawud*, Riyad: Maktabah Dar al-Tahawi; Juz I Cet II, h. 220.

¹⁹Abu Hajar al-Asqalani, *Tahzib al Tahzib*. Juz II, h. 237

²⁰ Lidwah, Loc. cit

²¹Abu Hajar, *Op cit*, h. 237

²² Ibid

²³ Ibid, Juz 9, h. 359.

²⁴ Ibid. Juz XI, h. 138-139

²⁵ Ibid.Juz VI, h. 157

²⁶ Muhammad Syamsul Haqq al-Azshim Abadi.1410, Aun al-Ma'bud fi Syarh Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Qutub Ilmiyyah, h. 302

²⁷Abu Hajar, Loc. cit

²⁸ Ibid, Juz XII, h. 400

²⁹Syuhudi Ismail. 2005, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits*. Jakarta : Bulan Bintang. Juga dalam Syuhudi Ismail. 2007, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*. Jakarta : Bulan Bintang, h. 73-77

³⁰Muslim On line. 2011, Bila Wanita Menjadi Imam Jumat. www.muslim.or.id

³¹ Syuhudi Ismail. 2007, Metodologi Penelitian Hadits Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, h. 118

 $^{\rm 32}$ Salahuddin bin Ahmad Al-Ayubi. 1983, *Manhaj Naq
d al-Matan*. Beirut: Daar al-afaq al-Jaddah, h. 238

³³Ibnu Kasir, T.th. *Tafsir al-Qur'anul al-Azim*, Kairo: Dar al-Figr; Juz II, h. 275

³⁴Zaitunah Subhan. 1999, Tafsir Kebencian Study Bias Gender dalam Tapsir al-Qur'an. Yogyakarta: LkiS, h.105

³⁵Nasaruddin Umar. 1999, *Argumen Kesetaran Gender dalam al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, h. 150

36 Ibid

³⁷Al-Asqalani, Op Cit, Juz-II, h.20

³⁸Syarifuddin al-Nawawi,T.th, al-Majmu Syarah al-Muhadzzab. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, h. 125-126.

³⁹Muhammad Ibn ahmad Ibn Rusyd. Bidayatul Mujtahid. vol. 1, h. 145

⁴⁰Husein Muhammad. 2009, Fiqih Perempuan. Yogyakarta: LKiS; Cet-V, h. 36

⁴¹Ibn Rusyd, Loc. Cit

42Abu Daud, Loc. Cit

⁴³ Al-syaukani, Naiylu al-Awthar. Vol-III, h. 199

⁴⁴Ibid

45 Ibid, h. 187